

Tinjauan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Di Kecamatan Wajo Kota Makassar (Kasus Pelaku Penipuan adalah Ibu RumahTangga)

Amran Sjahrudin¹, Nurmiati¹, Irwanda¹

¹Universitas Sawerigading Makassar, Indonesia

email: amransjahrudin@gmail.com

Abstract. : *This research is descriptive analysis, which is research that aims to create a description (descriptive) of a social phenomenon and then look for the relationship. The factors that led to the occurrence of criminal acts of fraud committed by housewives in Wajo District, Makassar City were: Of 10 respondents, there were 4 who said that economic factors were the top factor causing fraud committed by housewives in the District. Wajo, that is equal to 40%. Of the 10 respondents, there were 2 who said that environmental factors were a factor in the occurrence of criminal acts of fraud committed by housewives in Wajo District, namely 20%. The application of the law against the perpetrators of criminal acts of fraud committed by housewives in Wajo District, Makassar City, that the perpetrators are because of their actions against the law by deceiving their victims. subject to criminal sanctions in accordance with Article 378 of the Criminal Code. The perpetrator is also suspected of having committed a criminal act as referred to in Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, which reads, "Criminalized as perpetrators of criminal acts are those who commit, who order to do, and who participate in committing the act."*

Keywords: *Crime, Fraud, Housewife*

PENDAHULUAN

Isu kejahatan penipuan ibu rumah tangga telah banyak diperdebatkan dan terus mendapat perhatian baik dari perspektif regulasi maupun penegakan hukum yang bertujuan untuk mencapai keadilan sejati. Terdapat kejahatan penipuan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga yang dilakukan dengan berbagai cara, antara lain: arisan online palsu, hipnosis, praktik perdukunan palsu, penipuan sewa mobil, dan membujuk orang lain dengan iming-iming dapat lulus CPNS. Penelitian ini didasarkan hal tersebut bertujuan untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan ibu rumah tangga melakukan tindakan penipuan seperti itu dan bagaimana penerapan yang diterapkan kepada ibu rumah tangga yang menjadi tersangka pada kasus tersebut.

Pasal 378 KUHP mengatur penggunaan nama atau martabat palsu untuk tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau orang lain, penipuan atau penipuan untuk memperoleh sesuatu yang berharga, dan ancaman penipuan sampai dengan 4 penjara (4 tahun).

Adanya kepastian hukum, perlindungan hukum dapat memberikan rasa aman dan tentram. Para ahli hukum mengatakan bahwa “perlindungan hukum” dan

“kepastian hukum” berjalan beriringan. Kepastian hukum yang dimaksud para ahli hukum ini adalah penegakan hukum yang dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat dan mayoritas penduduk.

Penipuan erat kaitannya dengan beberapa aspek, terutama aspek finansial. Salah satu alasan meningkatnya aktivitas kriminal adalah kebutuhan ekonomi yang mendesak. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia tidak memungkinkan setiap orang untuk bekerja dan memperoleh penghasilan tetap. Penipuan bisa dilakukan dengan cara antara lain menggunakan nama palsu, menipu, menyambung kata-kata palsu, atau membujuk orang lain untuk menawarkan barang atau barang ilegal kepada seseorang yang pelakunya akan dikenai sanksi berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian kejahatan dalam hukum pidana (selanjutnya disebut hukum pidana) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*. Hal ini menjelaskan mengapa hukum pidana sering menggunakan istilah “kejahatan” sedangkan pembuat undang-undang yang merumuskan undang-undang menggunakan istilah “perkara pidana” atau “tindak pidana” atau “tindak pidana”. Hukum pidana Indonesia berasal dari bahasa Belanda *Wetboek van Strafrecht* (selanjutnya disingkat *WvS*), sehingga istilah aslinya sama yaitu *strafbaarfeit*. *Hazewinkel-Suringa* merumuskan hukuman sebagai berikut: Perilaku manusia yang diingkari pada suatu saat dalam suatu komunitas tertentu dianggap sebagai perilaku yang harus dihapuskan menurut hukum pidana melalui penggunaan cara-cara paksaan yang terkandung di dalamnya. Istilah kegiatan kriminal adalah kegiatan kriminal atau kegiatan kriminal. Kejahatan disebut kejahatan dalam bahasa asing, tetapi berarti suatu perbuatan (pidana) yang dapat menghukum seorang penjahat.

Unsur-unsur Tindak Pidana

Dalam hukum pidana, terdapat berbagai faktor yang menentukan apakah suatu kejahatan telah dilakukan, dan biasanya hukum pidanalah yang merumuskan perbuatan yang dilarang dan menjatuhkan sanksi. Bahasa ini menetapkan beberapa unsur atau kondisi yang menjadi ciri atau ciri larangan untuk membedakannya dari perbuatan yang tidak dilarang lainnya.

Unsur subjektif dari kejahatan adalah:

1. Disengaja atau tidak disengaja (*Drus* atau *Kalpa*);
2. Objek atau tujuan percobaan atau perampokan dalam pengertian Pasal 53(1) KUHP.
3. tujuan lain-lain atau *Merek Oog*, termasuk pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan;
4. Serangan yang telah direncanakan atau direncanakan sebelumnya sebagaimana tersirat dalam tuduhan pembunuhan berdasarkan Bagian 340 KUHP.
5. Perasaan cemas atau takut yang terkandung dalam hukuman berdasarkan Pasal 308 KUHP.

Adanya unsur obyektif dari kejahatan seseorang memahami unsur kejahatan, yaitu keadaan-keadaan di mana tindakan pelaku harus dilakukan.

Secara sosiologis, kejahatan adalah perilaku manusia yang dihasilkan oleh masyarakat. Meskipun ada banyak perilaku yang berbeda dalam masyarakat, ada

bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan karena masyarakat memiliki sistem aturan.

Pengertian Penipuan

Berdasarkan teori dalam hukum pidana mengenai penipuan, terdapat dua sudut pandang yang tentunya harus diperhatikan, yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis, yang penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia¹ disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung.

Penipuan berarti suatu proses, suatu perbuatan, suatu jenis penipuan, dalam hal penipuan (deception), yaitu penipuan berarti dua pihak: penipuan dan orang yang ditipu. Oleh karena itu, penipuan dapat diartikan sebagai setiap tindakan ketidakjujuran atau kebohongan, atau tindakan apa pun dengan maksud untuk menipu atau menipu orang lain untuk keuntungan diri sendiri atau keuntungan kelompok.

Penipuan publik itu sendiri merupakan tindakan yang sangat memalukan, tetapi pelaku kejahatan ini jarang dilaporkan ke polisi. Penipuan kecil yang tidak dilaporkan oleh korban, penipu mengubah perilaku mereka, yang pada akhirnya mengubah mereka menjadi penjahat besar

Selingkuh erat kaitannya dengan alat persuasi/latihan, alat yang digunakan untuk membujuk atau membujuk sesuatu yang terdiri dari empat metode.

a. Nama Palsu

Menggunakan nama orang lain sebagai pengganti nama Anda sendiri, atau menggunakan nama yang bukan milik orang lain, juga termasuk dalam penggunaan nama samaran..

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yaitu keadaan dimana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya : ada seseorang swasta atau warga sipil yang mengaku-mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Rangkaian kata bohong adalah seseorang yang mengucapkan beberapa kata yang salah. Kebohongan tunggal tidak dianggap cukup sebagai sarana motivasi atau persuasi. Ini adalah serangkaian kebohongan terstruktur yang logis dan diterima sebagai kebenaran. Oleh karena itu, kata-kata disusun sedemikian rupa sehingga satu kata menegaskan atau memperkuat yang lain.

d. Tipu Muslihat

Penipuan adalah suatu tindakan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga tindakan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan akan kebenaran suatu hal pada orang lain. Hanya dianggap sebagai tipuan. Menunjukkan surat palsu atau memperlihatkan barang palsu adalah tipuan.

¹ S, Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, hal.364

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang

adalah suatu istilah yang lebih tepat menggunakan istilah mempengaruhi daripada membujuk mereka untuk melepaskan pengertian hukum perdata, sehingga untuk menyerahkan seseorang harus ada hubungan sebab akibat antara alat penggerak dengan penyerahan barang.

METODE PENELITIAN

Bahkan, akan lebih tepat menggunakan istilah *move* daripada membujuk mereka untuk melepaskan *leverage* dalam pengertian hukum perdata. Hubungan sebab akibat antara alat penggerak dan penyerahan barang atau sejenisnya diperlukan dalam gerak yang diajukan seseorang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis yang bertujuan untuk membuat deskripsi (deskripsi) fenomena sosial dan mencari keterkaitannya. Metode deskripsi merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, dimana peneliti mengumpulkan informasi dengan melihat penyebab selingkuh pada ibu rumah tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar. Sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu fakta yang diperoleh dari narasumber melalui informasi, informasi dan wawancara, dan fakta yang diamati secara langsung yaitu kasus penipuan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga di Kabupaten Wajo Makassar. kota yang setia. . Selain itu, data berasal dari studi kepustakaan, yaitu tulisan ilmiah, sumber tertulis, buku, arsip, jurnal, literatur, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain. Hal-hal tersebut tentunya berkaitan dengan pokok bahasan yang dibahas dalam kajian hukum ini. Selidiki dan terus selidiki lebih lanjut. Teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analitik interaktif. Ini adalah model analitik penelitian kualitatif yang terdiri dari tiga komponen analitik dan berjalan melalui interaksi antara komponen dan proses pengumpulan data siklis. Dalam metode analisis ini, selama pengumpulan data, penulis bergerak melalui ketiga komponen analisis hingga waktu pengumpulan data selesai, dan peneliti berpindah di antara ketiga komponen analisis hingga sisa waktu penelitian selesai.

Teknik penyajian dan analisis data kuantitatif dilakukan dengan teknik statistik deskriptif. Dengan mendeskripsikan data kuantitatif menggunakan tabel frekuensi.

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

dimana :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah


Penulis menggunakan metode deskriptif analitis dalam menganalisis data penelitian. Ini adalah cara untuk mendapatkan gambaran singkat tentang masalah yang ada di mana responden telah memberikannya, baik tertulis maupun lisan, dan tindakan nyata atas penyebabnya. Penipuan oleh ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Wajo kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar

Kejahatan penipuan yang dilakukan oleh ibu rumah tangga meningkat dari tahun ke tahun di distrik Washou. Modus yang digunakan pun beragam dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Jika digabungkan dengan kriminologi, kita dapat melihat sejauh mana kejahatan penipuan telah dilakukan, dan kita dapat melihat semua aspek dan penyebab tindakan kriminal.

Berikut merupakan grafik laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar tahun 2017 – 2020.



Gambar 1. Grafik Laporan Penipuan Ibu Rumah Tangga di Polsek Wajo 2017 – 2020 (Sumber : Polsek Wajo Makassar, 2021)

Berdasarkan gambar 1 diatas, terlihat bahwa tiap tahun dimulai dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, tingkat kejahatan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 2017, laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga sebanyak 9 kali. Demikian pula pada tahun 2018, laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga sebanyak 9 kali. Tahun 2019, laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga sebanyak 8 kali. Tahun 2020, laporan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga sebanyak mengalami peningkatan sebanyak 12 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 25% dari tahun-tahun sebelumnya khususnya pada di tahun 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Wajo selama kurang lebih 2 (dua) bulan yaitu bulan April sampai dengan bulan Juni 2021 ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1 Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Penipuan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar

No.	Faktor – Faktor Penyebab	Frekuensi (responden)	Persen (%)
1.	Ekonomi	4	40
2.	Lingkungan	2	20
3.	Kesempatan	2	20
4.	Lemahnya Iman	2	20
	Jumlah	10	100

Sumber : Data Primer Diolah 2021

Berdasarkan tabel 1 diatas, faktor ekonomi jika kita lihat dan cermati menjadi faktor yang utama penyebab seseorang melakukan suatu tindak pidana ataupun kejahatan. Dorongan gaya hidup dan himpitan biaya untuk hidup menjadikan seseorang dapat melakukan apa saja demi tercapainya apa yang mereka inginkan. Data diatas memperlihatkan kepada kita bahwa dari 10 orang responden, terdapat 4 orang yang mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor teratas penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo yaitu sebesar 40%.

B. Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar

Menurut Andrisman (2009: 8)² Hukuman pidana adalah hukuman kausal dan, jika memang demikian, dan efeknya berdasarkan hukum, orang-orang yang terlibat dapat dihukum dengan hukuman penjara atau sanksi administratif lainnya. Sanksi pidana adalah jenis sanksi yang diancam atau dijatuhkan terhadap kejahatan atau tindak pidana atau pelaku yang dapat mempengaruhi atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana, menurut sifatnya, menjamin reformasi perilaku para pelaku kejahatan ini, tetapi seringkali diciptakan sebagai ancaman terhadap kebebasan manusia itu sendiri.

Tabel 2 Jumlah Kejahatan, Jumlah Tindak Pidana Penipuan, dan Jumlah Tindak Pidana Penipuan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo 2017 – 2020

No.	Tahun	Jumlah Kejahatan	Jumlah Tindak Pidana Penipuan	Jumlah Tindak Pidana Penipuan oleh Ibu Rumah Tangga
1.	2017	176	34	9
2.	2018	156	29	9
3.	2019	95	31	8
4.	2020	85	45	12
	Jumlah	512	139	38

Sumber : Data Primer, Diolah 2021

² Andrisman, T., (2009), *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Unila.

Berdasarkan Tabel 2 diatas, dapat dijelaskan bahwa Jumlah Kejahatan yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wajo dalam kurun waktu tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 terbilang cukup tinggi. Tahun 2017 terjadi 176 kejahatan, tahun 2018 terjadi 156 kali kejahatan, tahun 2019 terjadi penurunan cukup signifikan yaitu 95 kali kejahatan dan tahun 2020 di masa pandemi terjadi 85 kali kejahatan. Tingginya kejahatan di wilayah hukum Polsek Wajo selain karena merupakan pusat Kota Makassar yang sangat kompleks permasalahannya.

Jumlah Tindak Pidana Penipuan secara umum yang terjadi di wilayah hukum Polsek Wajo di Tahun 2017 terjadi 34 kali, tahun 2018 terjadi 29 kali, tahun 2018 terjadi 31 kali dan tahun 2020 terjadi 45 kali. Yang menarik disini bahwa tindak pidana penipuan ini terjadi karena faktor ekonomi. Jumlah Tindak Pidana Penipuan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo pada tahun 2017 terjadi 9 kali, tahun 2018 terjadi 9 kali, tahun 2019 terjadi 8 kali dan 2020 mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 12 kali.

KESIMPULAN

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar adalah: Dari 10 orang responden, terdapat 4 orang yang mengatakan bahwa faktor ekonomi menjadi faktor teratas penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo yaitu sebesar 40%. Dari 10 orang responden, terdapat 2 orang yang mengatakan bahwa faktor lingkungan menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo yaitu sebesar 20%. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo menurut responden (2 orang atau 20%) adalah faktor kesempatan. Faktor lain yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo menurut responden (2 orang atau 20%) adalah faktor lemahnya iman.

Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang dilakukan Ibu Rumah Tangga di Kecamatan Wajo Kota Makassar, bahwa pelaku oleh karena perbuatan yang dilakukannya secara melawan hukum dengan cara menipu korbannya. diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHP. Pelaku juga disangkakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berbunyi, “Dipidana sebagai pelaku tindak pidana, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 1987, Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik delik Khusus). Prapanca, Jakarta
- Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Teori-Teori Pidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, PT Raja Grafindo Persada., Jakarta

- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pengertian Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pidanaan*, Rangkang Education & PuKAP Indonesia., Yogyakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta., Jakarta
- Arief, Barda Nawawi. 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Citra Aditya .Bandung
- Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2004
- Elvi Zahara Lubis, *Faktor Penyebab dan Sanksi Tindak Pidana Penipuan Kepemilikan Kendaraan Bermotor Secara Melawan Hukum JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2017
- Lamintang, P.A.F, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru., Bandung,
- Meli Hertati Gultom, Teodera Rosnelda Bago, *ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN YANG BERKEDOK DUKUN PALSU (Studi Putusan Nomor : 860/Pid.B/2012/PN.Mdn)*
- Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007.
- Noor Rahmad, *KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE*, J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah p-ISSN: 2549-4872 | e-ISSN: 2654-4970
- Romli Atmasasmita, *Perbandingan Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2000